



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Merdeka Timur No. 3 Telp. (0341) 350722
Email : satpolpp@malangkab.go.id – Website : <http://satpolpp.malangkab.go.id>
MALANG - 65119

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

No. Register : 300 / 010 / 2020 / SATPOLPP

Pada hari ini SELASA tanggal 20 bulan OKTOBER tahun 2020 sekira pukul 11.58 WIB.
Saya SUGIARTO NIP. 19670228 1990031012 selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor tersebut di atas telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 :

TEMPAT KEJADIAN : LAPANGAN MANGIR - KASEMBON

IDENTITAS PELANGGAR

Nama Lengkap : SUGIARTO
Tempat/Tgl. Lahir : MALANG, 02-02-1985
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI / PEREBUN
Alamat : Dsn. Pegendul Kiboh RT. 01 RW. 09 Ds. Sidawarek Kec. Plenahan Kab. Kediri

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :	
PELAKU USAHA	PERORANGAN	KTP	
Tidak ada banner Pencegahan Covid-19	Tidak menggunakan masker		
Tidak ada tempat cuci tangan	Tidak mencuci tangan		
Tidak ada alat pengukuran suhu / thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum		
Tidak ada pengaturan jaga jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter	Tanda Tangan, SAKSI I <u>S. MONALISA</u> NIP.	Tanda Tangan, SAKSI II <u>KIKI EKA, A</u> NIP.
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka	PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan Covid-19		
Tidak menjaga kebersihan tempat usaha	PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Prov. Jatim No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Prov. Jatim No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.		

RELAS :

Memberitahukan bahwa kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen pada Hari SELASA Bulan 10 Tahun 2020 Jam 11.00 WIB

Berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Tanda Tangan,
PELANGGAR

SUGIARTO

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut di atas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Malang, 20 - 10 - 2020
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN MALANG

SUGIARTO
NIP. 19670228 1990031012

PUTUSAN PENGADILAN

Denda Rp. 1.000.000,-
Biaya perkara Rp. 100.000,-

Tanda Tangan,
PANITERA

[Signature]

Tanda Tangan,
HAKIM

[Signature]

Tanda Tangan,
JAKSA

[Signature]

Tanda Tangan,
PELANGGAR

SUGIARTO

PERHATIAN : Barangsiapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.